



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/PID.SUS/2020/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JULKIFLI UMAGAPI  
Tempat lahir : Desa Waisakai  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 April 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wasakai Kecamatan Mangoli Utara Timur  
Kabupaten Kepulauan Sula.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hitno Kossi, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Hi. Zainal Mus, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab.Pulau Taliabu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 03 Desember 2020 Nomor : 41/PID.SUS/2020/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snn, tanggal 19 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 16.00 Wit atau suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dalam Kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Desa Dofa Kec. Mangoli Barat Kab. Kep. Sula, dilakukan kegiatan kampanye oleh calon nomor urut 3. Saat itu ada beberapa orang juru kampanye menyampaikan orasi politik yang dihadiri oleh beberapa masyarakat, masyarakat hadir saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan juga dihadiri oleh Saksi NURLINA UMAKAAPA, S.Pd Alias LINA (Ketua Panwas Kecamatan Mangoli Barat), Saksi RISDAM SAPSUHA alias ADAM (Anggota Panwascam Mangoli Barat) dan Saksi RAHNIA EMBISA alias ANI (Anggota Panwas Cam Mangoli Barat) dalam rangka tugas pengawasan selaku anggota Panwas Kecamatan.
- Bahwa Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI merupakan anggota Tim Kampanye yang juga juru kampanye (jurkam) urutan ke 3 (tiga) atau juru kampanye yang terakhir yang menyampaikan orasi politik agar massa yang hadir dalam kampanye memilih/mencoblos nomor 3 FAM-SAH (Hj. FIFIAN ADE NINGSI MUS dan SALEH MARASABESY).
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIT tanggal 01 Oktober 2020 pada saat giliran Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI berorasi, Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI ada menyampaikan orasi dengan menggunakan pengeras suara sehingga apa yang Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI sampaikan terdengar oleh orang lain yang hadir di Kampanye dan terdengar juga oleh Saksi NURLINA UMAKAAPA, S.Pd Alias LINA (Ketua Panwas Kecamatan Mangoli Barat), Saksi RISDAM SAPSUHA alias ADAM (Anggota Panwascam Mangoli Barat) dan Saksi RAHNIA EMBISA alias ANI (Anggota Panwas Cam Mangoli Barat).
- Bahwa ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI salah satunya yaitu menyampaikan kata-kata "waktu pa Zulfahri untuk jadi bupati sudah selesai waktu ada dugaan penistaan agama, koi pilih ol (jangan pilih lagi), karena Zulfahri banci dalam berpolitik, banci dalam pengambilan keputusan", selain itu Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "paska pelantikan Bupati dan wakil bupati HENDRATA THEIS dan ZULFAHRI DUWILA sekitar kurang lebih 4 bulan, bupati HENDRATA THEIS tidak memberikan kewenangan kepada wakil bupati ZULFAHRI DUWILA dan mereka saling mempersalahkan satu sama lain. Maka saya sampaikan jangan pilih mereka berdua, mari kita rebut kepemimpinan ini dari tangan kafir".

- Bahwa Zulfahri yang dimaksud Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI adalah Zulfahri yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai bupati Kepulauan Sula dengan nomor urut 2 yaitu ZULFAHRI DUWILA dan H. ISMAIL UMASUGI (ZADI-IMAM).
- Bahwa Kegiatan kampanye selesai pukul 17.00 Wit tanggal 01 Oktober 2020, kemudian Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI beserta Tim Kampanye lainnya langsung meninggalkan lokasi kampanye dan menuju ke Desa Falabisahaya untuk melanjutkan kampanye di malam hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 69 huruf b Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan atau Eksepsi dan terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 13 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Julkifli Umagapi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snn atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanana, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*telah melakukan dalam Kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 187 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 69 huruf b Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI selama 12 (dua belas) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh JULKIFLI UMAGAPITetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sanana telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 19 November 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghina calon bupati dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh JULKIFLI UMAGAPI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanana tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding masing-masing pada tanggal 23 November 2020 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 23 November 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 23 November 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dengan Nomor 54/ Pid.Sus/ 2020/PN.Snn tanggal 23 Nopember 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 3 (tiga) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan yang didambakan dalam masyarakat dan tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis, serta hal tersebut tidak membuat jera bagi terdakwa.
- Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana hal tersebut sebenarnya merupakan faktor pemberatan dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Tuntutan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan menurut kami sudah patut dan layak dikenakan terhadap terdakwa.
- Bahwa *Judec Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana) hanya mempertimbangkan kepentingan terdakwa semata, namun sama sekali mengabaikan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah membuat keresahan di masyarakat serta dengan sengaja menghina calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu JULFAHRI DUWILA dan Hi. ISMAIL UMASUFI (ZADI-IMAM).

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidananya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding ini.



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanana No.54/Pid.Sus/2020/ PN Snn tanggal 19 Nopember 2020, dan memutuskan sesuai dengan tuntutan, yaitu :
- Menyatakan Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *“telah melakukan dalam Kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 69 huruf b Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI selama 12 (dua belas) Bulan penjara dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
  - Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh JULKIFLI UMAGAPI tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan Unsur “MENGHINA”
  - Bahwa jika diperhatikan dengan seksama Pasal 69 huruf (b) UU No. 8 Tahun 2015 sama sekali tidak menyebutkan kata “setiap orang” atau pun



“dengan sengaja”. Sehingga sangat tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan unsur-unsur yang digunakan dalam delik tersebut. Namun *Judex Facti* tingkat pertama justru menggunakan unsur sebagaimana dalam surat tuntutan JPU yaitu unsur “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja”, seolah-olah hanya ketiga unsur tersebut yang terkandung dalam Pasal 69 huruf (b) UU No. 8 Tahun 2015 tersebut.

- Bahwa untuk mendekatkan pada penafsiran hukum terkait dengan unsur dalam Pasal 69 huruf (b) UU No. 8 Tahun 2015 haruslah terfokus dan atau bertitik tolak pada kata “MENGHINA”. Sebab kata “menghina” inilah yang kemudian menjadi pokok materil dalam pasal tersebut. Olehnya harus unsur-unsur “menghina” inilah yang perlu dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama, sebab unsur-unsur setiap orang” atau pun “dengan sengaja” tersebut, melekat pada delik Penghinaan.
  - Bahwa dikarenakan apa yang dimaksud dengan “menghina” dalam Pasal 69 huruf (b) UU No. 8 Tahun 2015 tidak diatur secara jelas, tentunya perlu pendekatan terhadap Undang-Undang yang lebih spesifik dan sistematis dalam mengatur berkaitan dengan delik penghinaan yang lebih spesifik dan sistematis diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:
    - Barang siapa
    - Dengan sengaja
    - Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
    - Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
    - Dengan maksud nyata dan diketahui oleh umum
  - Bahwa oleh karena *Judex Facti* tingkat pertama yang dalam pertimbangan putusannya hanya mengacu pada 3 (tiga) unsur sebagaimana Surat Tuntutan, namun tidak mempertimbangkan unsur-unsur lainnya sebagaimana termuat dalam pasal 310 Ayat (1), maka haruslah hal itu dianggap sebagai kekeliruan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan oleh karenanya, patut demi hukum pula Pemohon Banding semula Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
2. *Judex Facti* keliru mempertimbangkan bahwa menghina bukan delik aduan, padahal penghinaan adalah delik aduan;
- Bahwa dalam pasal 69 huruf (b) yang berkaitan dengan “menghina”, tentunya dan selayaknya mengacu pada delik aduan sebagaimana pasal 310 ayat (1) KUHP yang klasifikasinya merupakan delik aduan. Selanjutnya





untuk memperkuat argumentasi hukum serta dasar hukum bahwa "Menghina" merupakan delik aduan dapat dilihat melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 yang menyebutkan ;

*".....harus juga melindungi terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus diterjemahkan sebagai delik yang mensyaratkan Pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut didepan persidangan".*

Olehnya walaupun putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, namun pada pokoknya mengatur berkaitan dengan Penghinaan. Sehingga sebagaimana Pasal 69 huruf (b) UU No. 8 Tahun 2015 harus pula diisyaratkan sebagai bentuk delik aduan.

- Bahwa secara historis, sudah pasti dan jelas ketentuan pasal 69 huruf (b) UU No. 8 Tahun 2015 mengacu pada ketentuan penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam KUPH sendiri diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan.
  - Bahwa terhadap perkara a quo, untuk mencari kebenaran materil atas perbuatan "Menghina" harus memperhatikan siapa yang menjadi korban. Tercemarnya dan atau rusaknya nama seseorang secara hakiki hanya dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya jika dikaitkan dengan perkara a quo, tidak ada sama sekali orang yang diperiksa selaku korban baik dalam proses penyidikan di sentra Gakumdu (terdiri dari kepolisian dan kejaksaan) maupun pemeriksaan dimuka persidangan. Padahal atas perkara a quo yang mengganggu Pemohon Banding semula Terdakwa terbukti menghina, haruslah ada korban atas penghinaan, namun nyatanya tidak ada. Olehnya belarasan hukum bilamana Pemohon Banding semula Terdakwa dapatlah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Tuntutan JPU.
3. Keberatan mengatakan banci berpolitik dan banci mengambil keputusan dianggap sebagai menghina.
- Bahwa tidak benar dan tepat jika kemudian dengan adanya kalimat "kalau banci dalam berpolitik, banci dalam mengambil keputusan" disimpulkan menghina orang tertentu sebagaimana sebagaimana tuntutan JPU dan Putusan *Judex Facti*. Sebab sangat jelas bahwa berdasarkan rekaman video tidak menyebutkan secara gamblang "Zulfahri banci". Namun terdapat



kalimat-kalimat lainnya untuk sampai pada kata “banci” yang bukan dan atau dimaksudkan terdakwa mengarah ke seseorang.

- Bahwa kalimat “kalau banci dalam berpolitik, banci dalam mengambil keputusan” tidak dapat diartikan semata-mata itu adalah bentuk penghinaan, sebab kalimat “banci dalam berpolitik” tidak bisa secara gamblang diartikan mempunyai makna yang menghina. Karena tidak dapat dimaknai bahwa yang bagaimana banci dalam berpolitik. Sebab kata banci hanya dapat digunakan terhadap perilaku atau gaya tubuh seseorang, bukan terhadap proses berpolitik ataupun mengambil kebijakan. Olehnya dengan tidak adanya unsur menghina dalam perkara a quo, maka beralasan hukum pula bilamana pemohon Banding semula Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan JPU.

#### 4. Tidak adanya unsur pemaaf

- Bahwa pertimbangan hal 13 ini sesungguhnya sangat membingungkan dan tidak berkepastian, sebab bagaimana mungkin ada alasan pemaaf, sedangkan dalam perkara a quo tidak ada korban atas tindak pidana yang dimaksud. Hal ini menunjukkan katidak sinambungan atau ketidak sesuaiannya pertimbangan Judex Facti yang satu dengan lainnya. Hal ini terlihat, dalam pertimbangan sebelumnya mengatakan tidak adanya delik aduan, sementara dikatakan dalam pertimbangan lainnya bahwa tidak ada alasan pemaaf. Sekali lagi kami tekankan, bahwa Bagaimana mungkin terdapat alasan pemaaf kalau korban dalam perkara a quo itu nyata tidak ada.

#### 5. Keberatan terhadap keadaan yang memberatkan

- Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim pada halaman 13 paragraf ke 8 (delapan) yang mengatakan pada pokoknya keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa jika diakitkan dengan keadaan sosial, maupun fakta persidangan, masyarakat mana yang merasa resah, dalam persidangan pun tidak ada masyarakat yang dihadirkan sebagai saksi yang dapat menyatakan resah dengan hal demikian. Olehnya tidak tepat dan tidak mempunyai dasar yang kuat bila mana terdakwa dikatakan meresahkan masyarakat.

PERMOHONAN:

Primair



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Tinggi Maluku utara melalui Majelis Hakim yang mulia pada yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding ini berkenan untuk memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanana **No. 54/Pid.Sus/2020/PN Snn.**

### Mengadili Sendiri

- Menyatakan Pemohon Banding semula Terdakwa tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan JPU.
- Menyatakan Pemohon Banding semula Terdakwa bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar

#### ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snn, tanggal 19 Nopember 2020, memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa dan fakta di persidangan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan asas dari pembedaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang tepat dan adil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pemilihan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ini adalah tindak pidana khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan diancam pidana secara khusus, termasuk juga penerapan hukum acara yang khusus;
- Bahwa meskipun Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang No.8 tahun 2015 tersebut menggunakan unsur menghina yang artinya adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang juga diatur dalam pasal 310 KUHP, tetapi di dalam Undang-undang telah ditentukan bahwa menghina dalam UU No.8 tahun 2015 ini adalah perbuatan menghina seseorang dalam masa khusus (dalam masa kampanye) yaitu menghina bakal calon bupati/walikota atau wakil bupati/ wakil walikota, bakal calon gubernur atau wakil gubernur dengan tujuan untuk mempengaruhi agar orang tidak memilihnya;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak mengatakan bahwa pasangan calon bupati tersebut sebagai "banci" melainkan mengatakan pasangan calon tersebut "banci berpolitik dan banci mengambil keputusan... jangan, jangan dipilih", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dalam masa kampanye dengan tujuan mempengaruhi agar masyarakat tidak memilih pasangan calon tertentu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan tersebut;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam masa-masa tertentu yang diatur dengan Undang-Undang khusus, ditangani oleh panitia pengawas yang dibentuk secara khusus pula, maka Pasal 69 huruf b Undang-undang Nomor 8/ 2015 yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut bukanlah delik aduan;
- Bahwa selain bukan delik aduan, pasal penghinaan dalam Undang-undang ini merupakan delik formil, artinya tidak diperlukan bukti adanya unsur orang lain terhina atau tidak diperlukan unsur adanya saksi korban yang terhina atas ucapan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Juru Kampanye tersebut adalah meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat pendukung pasangan calon lain;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2020/PT TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keberatan yang diajukan dalam permohonan banding Jaksa Penuntut Umum maupun keberatan Terdakwa tidak cukup beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snn, tanggal 19 Nopember 2020 mengenai pernyataan Terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualifikasi pidana yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut terlalu panjang dan tidak tepat oleh karena itu putusannya harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan tidak terdapat alasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan, maka dalam Putusan ini Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 69 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 187 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 19 November 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
2 (dua) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh JULKIFLI UMAGAPI tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SENIN, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami AMIN SUTIKNO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, SHD SINURAYA, S.H., M.H. dan NATHAN LAMBE, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M. IKBAL DAUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SHD. SINURAYA, S.H., M.H.

ttd

NATHAN LAMBE, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Untuk turunan yang sah  
Pengadilan Tinggi Maluku Utara  
Panitera,

**SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, S.H.**  
**NIP. 19630103 199303 2 001**